

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan pengadilan kelas 1A yang dimana banyak menerima, menangani dan memutus perkara perceraian, cerai talak dalam Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi urutan kedua setelah cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Seperti informasi yang didapat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hingga november 2020 tercatat 3.500 kasus perceraian cerai talak yang diterima sebanyak 887 dan perkara cerai gugat sebanyak 2739³. Maka peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai tempat penelitian karena sering terjadi pengajuan permohonan talak.

Hakim akan mengabulkan permohonan talak jika kemudharatan untuk melanjutkan perkawinan lebih banyak dari pada kemaslahatan hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan karena dapat merugikan salah satu pihak. Putusnya ikatan perkawinan merupakan peristiwa hukum dengan alasan-alasan yang sesuai dengan hukum dan diproses dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum dari putusanya perkawinan karena cerai talak diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan mewajibkan terhadap bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

³ Kasus Perceraian Di Masa Pandemi Meningkat dalam <https://radarkediri.jawapos.com> diakses 08 Juni 2022

istri⁴. Untuk mantan suami maka harus menunaikan kewajiban yang harus di laksanakan seperti memberi nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah*. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 jika suatu pernikahan itu putus karena talak maka bekas suami mempunyai kewajiban antara lain :

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas istrinya, baik *mut'ah* itu berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun⁵.

Akibat dari putusnya perkawinan istri harus menjalani masa *Iddah* masa dimana istri harus menunggu untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Suami yang mentalak istrinya harus memberikan nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah* jika ada nafkah yang lampau belum diberikan, nafkah *Hadhanah* biaya anak jika ada anak dan *Mut'ah*. Dalam hukum positif dan hukum Islam tidak mengatur jumlah nominal yang pasti yang harus diberikan suami kepada istri untuk nafkah tersebut. Oleh sebab itu hakim harus melakukan ijtihad dalam menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. hakim diberikan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan⁶.

Seperti dalam putusan kasus cerai talak Nomor Perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Mengenai hak istri pasca perceraian karena talak dalam putusan tersebut istri mengajukan gugatan rekonvensi tentang pembayaran nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah*. Dalam gugatannya penggugat rekonvensi menggugat pembayaran nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)⁷, nafkah *Madhiyah* atau nafkah pada masa lampau sejak bulan Desember 2016 sampai perkara diajukan pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total Rp. 19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)⁸, nafkah *Hadhanah* 1 anak sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.⁹ dan *Mut'ah* sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)¹⁰,

Berkenaan dengan tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi atau suaminya memberi tanggapan tidak mampu karena Tergugat atau suami bekerja sebagai buruh tani, namun Tergugat atau suami sanggup membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)¹¹, nafkah *Madhiyah* secara

⁶ Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn: Jurnal hukum,(Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), hal.4

⁷ Salinan putusan nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, hal. 14

⁸ *Ibid*, hal. 13

⁹ *Ibid*, hal. 15

¹⁰ *Ibid*, hal. 14

¹¹ *Ibid*, hal. 14

keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)¹², nafkah *Hadhanah* sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan.¹³ dan *Mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Kemudian di dalam putusan Majelis Hakim menetapkan menjadi, nafkah *Iddah* Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), nafkah *Madhiyah* Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah *Hadhanah* Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dan sampai anak dewasa.¹⁴ dan *Mut'ah* Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam melakukan ijtihad untuk menggali suatu hukum, hakim dituntut untuk menentukan jumlah nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* yang wajib suami berikan kepada mantan istrinya. Memang perihal penentuan nominal nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* dalam Undang-Undang dan hukum Islam belum mengatur secara pasti jumlah nominal yang harus diberikan suami kepada mantan istrinya. Berkenaan dengan hal tersebut apa yang menjadi dasar pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam penentuan nominal nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* dan apakah dalam putusannya sudah sesuai dengan perspektif Tujuan Hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan apakah sudah sesuai dengan Maqashid Syariah yang untuk memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz nasl*).

¹² *Ibid*, hal. 13

¹³ *Ibid*, hal. 15

¹⁴ *Ibid*, hal. 17

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penentuan nominal nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah*. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* Dan *Mut'ah* Perspektif Tujuan Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka fokus penelitian tentang Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* Perspektif Tujuan Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) dengan Fokus dan Pertanyaan Penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Dalam Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* Perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) ?
2. Bagaimana Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* Perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr Perspektif Tujuan Hukum dan Maqashid Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penulis berharap mendapatkan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas karena hal ini berkaitan dengan apa yang akan dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana putusan hakim dalam penentuan nominal nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr !
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penentuan nominal nafkah *Iddah*, nafkah *Madhiyah*, nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah !

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait “Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* Perspektif Tujuan Hukum dan Maqashid Syariah Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr”. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Serta menjadi literatur mengenai penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut'ah* perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah studi putusan perkara nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “ Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah

Madhiyah, Nafkah Hadhanah dan Mut'ah Perspektif Tujuan Hukum dan Maqashid Syariah Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr “

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut'ah* perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah studi putusan perkara nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* dan *Mut'ah* Perspektif Tujuan Hukum dan Maqashid Syariah Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

1) Putusan Hakim

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara di Pengadilan salah satunya dengan putusan, putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Putusan hakim merupakan sebuah mahkota yang dimana indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan dengan bahasa yang jelas dan tegas. Sedangkan isi putusannya harus

mencerminkan keadilan hakim, agar keadilan dapat disarakan bagi pihak yang berkepentingan.¹⁵

2) Penentuan nominal

Penentuan nominal terdiri dari dua kata penentuan dan nominal. Penentuan dalam Kbbi adalah sebuah kata benda yang memiliki arti sebuah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan dan pembatasan¹⁶. Sedangkan nominal dalam kbbi yakni menurut yang tercatat atau yang tertulis adalah nilai atau harga¹⁷ penentuan nominal adalah sebuah cara untuk menentukan, menetapkan, pembatasan nilai atau harga yang dilakukan oleh hakim dalam penentuan nafkah akibat cerai talak. Penentuan nominal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut'ah* perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah studi putusan perkara nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

3) Nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* terdiri dari dua kata “nafkah” dan *iddah* dikutip dalam kamus al-Munawwir nafkah dalam bahasa Arab memiliki arti biaya, pengeluaran uang, belanja. Sedangkan *Iddah* dalam bahasa Arab dari kata *adda-ya' uddu-idatan* dan jamaknya adalah *Idaad* secara arti kata dalam etimologi berarti menghitung atau hitungan. Maksudnya pada masa itu perempuan yang ber *Iddah* menunggu berlalunya waktu.

¹⁵ Mahjudi, ”Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 04 Juni 2022

¹⁶ <https://kbbi.lektur.id/penentuan>. Diakses 28 Desember 2021

¹⁷ <https://kbbi.web.id/nominal.html> Diakses 30 Desember 2021

Dalam kitab fikih pengertian *Iddah* sendiri adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita. Perempuan yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup, mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak wajib menjalani masa *Iddah*.¹⁸ Dan masa *Iddah* juga dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “

1). bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2).Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut”¹⁹ dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 yang berbunyi :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi ya tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017). hal. 117

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan samapai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang perkawinan yang putus karena kematian suami maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tungu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui maka iddahnya selama 1 tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia haid kembali, maka haidnya menjadi 3 kali suci.²⁰
- 4) Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *Madhiyah* merupakan istilah yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan putusan tentang nafkah lampau, nafkah *madhiyah* juga diartikan sebagai nafkah terhutang, nafkah yang belum dibayarkan. Terjadinya nafkah *madhiyah* karena suami belum memberikan nafkah kepada istri pada saat pernikahan sehingga istri mencari nafkah sendiri untuk memenuhi

²⁰ Komipalasi Hukum Islam Pasal 153

kebutuhan hidup untuk dirinya dan anaknya²¹. Menurut pendapat Mochtar Kusumadjaya mengutip dari Salma elfia dalam jurnal hukum Islam pada saat suami tidak memberikan nafkah kepada istri hal ini dapat menyebabkan istrinya meminjam uang atau barang milik orang lain atau menggunakan uang atau menjual barang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri selayaknya hutang kepada orang lain.²²

5) Nafkah *Hadhanah*

Nafkah *Hadhanah* adalah nafkah untuk mengasuh anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan tetapi belum mumayyiz, belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan belum tahu mengerjakan dan memelihara sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, medidik dan mengasuh jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi kehidupan dan dapat memikul tanggung jawab.²³

6) *Mut'ah*

Mut'ah adalah uang penghibur atau uang kenang-kenangan yang dimana nafkah tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesedihan atau penderitaan yang dialami istri yang telah diceraikan oleh mantan

²¹ Salma, Elfia dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)* dalam *Istinbath : Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, (Mataram,2017) IAIN Mataram.

²² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 135

²³ Auliah Muthiah, *Hukum Islam Dinamika.....*, hal.126.

suaminya.²⁴ Dalam al-Qur'an ayat 236 surat al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang *mut'ah* berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ^{٢٦}

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Dan hendaklah kamu memberikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan²⁵.

7) Tujuan hukum

Menurut Suharjo mantan menteri kehakiman tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia dan menciptakan kondisi masyarakat yang wajar dan mencegah upaya sewenang-wenangnya dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan di Pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku²⁶. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia. hukum memiliki tujuan, tujuan hukum merupakan arah yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan tatanan dan perilaku masyarakat. Dalam menegakkan hukum harus memperhatikan tiga unsur yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan

²⁴ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, (Maret 2021).

²⁵ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemaha*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hal. 38

²⁶ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

keadilan menurut Sudikno Mertokusumo karena putusan yang ideal harus menganut tiga unsur tujuan hukum.

a) Kepastian hukum

Menekankan hukum agar ditegakkan sebagaimana yang diinginkan, kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b) Kemanfaatan hukum

Dalam suatu putusan hakim masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan jangan sampai sebuah putusan hakim dalam menetapkan hukum membuat masyarakat merugi.²⁷

c) Keadilan hukum

Sesuai dengan putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. adil mempunyai makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi hak-nya yang didasarkan pada asas *equality before the law*. Dalam unsur keadilan hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang berupah kebiasaan dan hukumyan tidak tertulis.²⁸

²⁷ Suladri, Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian putusan nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)*, *Jurnal Yuridi*, (Malang, Desember 2015), hal.263

²⁸ Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.....*hal. 484

8) Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* artinya sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus. Adapun dengan kata *Syariah* dalam terminology fiqih *Syariah* adalah hukum-hukum yang disyaratkan oleh Allah Swt untuk hambanya baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW.²⁹

Dengan demikian arti dari *Maqashid Syariah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam atau disebut *Maqashid Syariah* memelihara antara lain :

1) Agama

Sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yakni : akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan ataupun manusia). tiga komponen tersebut harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2) Jiwa

Kewajiban seorang manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain karena manusia tidak berhak atas jiwa-jiwa orang

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syariah dari konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta:LKIS,2010),hal. 178-179.

lain, Hukum Islam melarang umatnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi karena jika terjadi kerusakan di muka bumi maka akan membahayakan jiwa-jiwa yang ada disekitar alam tersebut.

3) Akal

Akal merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia untuk digunakan berpikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainnya. Dalam penggunaan akal maka perlu diarahkan pada suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena itu Hukum Islam melarang untuk merusak akalnya dengan cara minum khamar.

4) Keturunan

Tujuan dari memelihara keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dalam hukum perkawinan ada larangan pernikahan sedarah begitu pula dengan kewarisan salah satu syarat sah kewarisan adalah keturunan yang sah. Maka dari itu hukum Islam mengharamkan perzinaan karena jika diperbolehkan maka kemurnian keturunan tidak akan terwujud dan akibatnya akan menghancurkan silsilah keluarga.

5) Harta

Pemeliharaan harta adalah agar manusia bisa melangsungkan kehidupan dengan baik, Islam mengharamkan pencurian, perampokan, penipuan yang bertujuan mengambil harta orang lain dengan cara bathil.³⁰

³⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika.....*, hal. 33-35

2. Penegasan Istilah Secara Oprasional

Dalam penegasan oprasional ini yang di maksud dengan penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* Dan *Mut'ah* Perspektif Tujuan Hukum dan Maqashid Syariah Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitia

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dalam konteks ini peneliti menggunakan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian diatas.³¹

Pendekatan penelitian atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³² Metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek karena informasinya sangat bermanfaat informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan baik berupa teks atau lisan kemudian dianalisis.³³ Penelitian ini

³¹ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*. No.52,1997,hlm.83.

³² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4

³³ Dr.J.R.Raco, M.E.,M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Grasindo), hal.7

akan berusaha menggali bagaimana penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut'ah* perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah studi putusan perkara nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

2. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari sumber pertama.³⁴ Karena peneliti ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. serta buku-buku yang membahas tentang penentuan nominal nafkah menurut tujuan hukum dan maqashid syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data³⁵. Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian melalui penelusuran internet, buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada hakim mengenai putusan hakim dalam penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut'ah* sebagai pendukung atau penguat sumber data primer.

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal.128.

³⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dan mengumpulkan buku-buku yang membahas tentang penentuan nominal nafkah menurut tujuan hukum dan maqashid syariah, selain dengan metode dokumentasi peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut.

Wawancara yang dimaksud yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara lengkap dan terikat dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebenarannya dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber. Dalam wawancara ini diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang

³⁶ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi pemerintah/Swasta*,(Bandung:Alfabeta,2004),hal.137

memutus perkara nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kab adapun nama-nama Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Drs. Munasik,.M.H sebagai Ketua Majelis
 2. Drs. H. Darsani sebagai Hakim Anggota I
 3. Drs. H. Moh. Rusdi, M.H sebagai Hakim Anggota II
4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti.³⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka tetapi banyak narasi dan dokumen tertulis atau bentuk-bentuk lainnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif-analitik, yaitu menganalisis data dan menyajikan secara fakta sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan³⁸ peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1044/ Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dan wawancara hakim. Lalu membentuk data menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. tema-tema ini kemudian dikembang menjadi

³⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian*, hal. 103

³⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*, hal. 70.

pola-pola, teori-teori untuk nantinya dibandingkan dengan literatur yang ada.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari : a). Pendekatan dan jenis penelitian, b). Sumber data, c). Teknik pengumpulan data, d). Teknik analisis data, e). Sistematika pembahasan.

³⁹ John W. Creswill, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

2) BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori mengenai “Penentuan Nominal Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Hadhanah* Dan *Mut’ah* Perspektif Tujuan Hukum dan Maqashid Syariah Studi Putusan Perkara Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr” serta penelitian terdahulu.

3) BAB III DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi data putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr serta hasil wawancara dan analisis putusan hakim dalam penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut’ah* perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

4) BAB IV ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini juga nantinya akan membahas Analisis penentuan nominal penentuan nominal nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *hadhanah* dan *mut’ah* perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah.

5) BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan yang memuat penelitian yang menjawab konteks dan pertanyaan penelitian.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.